
KONSEP FIQH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

**¹Abdullah Mumtaz Assadad, ²Ade Fadiyah, ³Haifa Nur Jubaidah, ⁴Nema Widiyantini
⁵Iwan Setiawan**

^{1,2,3,4,5}*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

Email:

¹*abdullahasadad@gmail.com*

²*adefadiyah5@gmail.com*

³*haifanurjubaidah@gmail.com*

⁴*widiyantininema12@gmail.com*

⁵*iwansetiawan@uinsgd.ac.id*

Abstract

This article discusses the fiqh concept of Islamic financing institutions in the context of modern financial transactions that include Islamic venture capital, Islamic leasing, and Islamic factoring. The main objective of this research is to explain the implementation of sharia principles in these three forms of financing as well as the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring compliance with Islamic values. The method used is qualitative with a literature study approach from various fiqh sources and related regulations. The results of the discussion show that each financing model has its own characteristics of contracts and mechanisms that still uphold the principles of justice, partnership and transparency. The conclusion of this paper is that Islamic financing institutions play an important role in providing financial solutions that are halal, innovative, and relevant to contemporary economic needs. Strengthening regulations and increasing public literacy are key to optimizing the role of these institutions in the future.

Keywords: Islamic Financing, Islamic Law Of Transactions, Venture Capital, Leasing, Factoring, Sharia Supervisory Board.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep fikih lembaga pembiayaan syariah dalam konteks transaksi keuangan modern yang mencakup modal ventura syariah, leasing syariah, dan anjak piutang syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam ketiga bentuk pembiayaan tersebut serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber fikih dan regulasi terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masing-masing model pembiayaan memiliki karakteristik akad dan mekanisme tersendiri yang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa lembaga pembiayaan syariah memegang peranan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang halal, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Penguatan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat menjadi kunci untuk optimalisasi peran lembaga ini di masa depan.

Kata kunci: Pembiayaan Syariah, Fikih Muamalah, Modal Ventura, Leasing, Anjak Piutang, Dewan Pengawas Syariah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, industri pembiayaan syariah terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai prinsip syariah. Perkembangan ini menandakan bahwa lembaga pembiayaan syariah tidak hanya menjadi pelengkap tetapi juga kebutuhan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Urgensi kehadiran lembaga pembiayaan syariah dirasakan karena lembaga keuangan konvensional kerap kali berbasis bunga (riba) dan lebih mengutamakan jaminan harta daripada keadilan dalam pembiayaan. Sementara itu, lembaga pembiayaan syariah menggunakan prinsip kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil dan berbagi risiko. Dengan konsep ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya meminjamkan dana tetapi juga turut bertanggung jawab terhadap usaha yang dibiayai, sehingga membangun hubungan yang lebih adil dan harmonis antara pemberi dana dan penerima pembiayaan.

Namun implementasi prinsip syariah dalam berbagai model pembiayaan modern menghadapi sejumlah tantangan serius. Kompleksitas produk keuangan modern seringkali menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip syariah jika tidak dirancang dengan hati-hati. Selain itu, literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih tergolong rendah dan standar regulasi yang ada belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik industri ini. Tantangan tersebut menuntut adanya pengembangan konsep fikih muamalah yang lebih adaptif terhadap dinamika keuangan kontemporer.

Untuk itu, pengembangan fikih lembaga pembiayaan syariah menjadi sangat penting. Diperlukan pembahasan fikih yang komprehensif dan kontekstual untuk menjawab kebutuhan transaksi modern seperti modal ventura syariah, leasing syariah, dan anjak piutang syariah. Ijtihad ekonomi syariah harus terus dilakukan agar lembaga pembiayaan non-bank mampu menawarkan solusi keuangan yang inovatif namun tetap sesuai dengan syariat Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai eksistensi serta karakteristik lembaga pembiayaan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang membahas lembaga pembiayaan syariah, termasuk di dalamnya Modal Ventura Syariah, leasing syariah, dan anjak piutang syariah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam praktik dan prinsip dasar masing-masing lembaga. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangan lembaga pembiayaan syariah dalam sistem keuangan Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan literatur serta implementasi lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Ventura Syariah

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan modal ventura (venture capital company) merupakan badan usaha yang menjalankan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam entitas penerima pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu yang ditentukan. Sumber dana Perusahaan ventura dapat berasal dari investor perorangan/institusi, Perusahaan asuransi dan dana pensiun, Lembaga keuangan internasional, dan lembaga perbankan,

Perusahaan modal ventura syariah adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatannya melalui investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rangka pengembangan Pasangan Usaha (PU) berdasarkan prinsip syariah.

Adapun dasar-dasar hukum dari modal ventura syariah adalah sebagai berikut:

- QS. Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

ayat tersebut menekankan untuk hendaklah manusia mempersiapkan masa yang akan datang. Hal itu dapat dilakukan dengan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

- QS. Al-Baqarah : 275

﴿۱﴾ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ صِغَةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقْرَأُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Diterangkan dalam ayat ini, bahwasanya manusia mesti mempersiapkan keturunan yang kuat. mengajarkan generasi muda berinvestasi merupakan salah satu caranya. selain itu, investasi jangka panjang dapat mempengaruhi kehidupan generasi yang akan datang, meski investornya sudah tiada.

- Hadits Abu Daud No. 1641.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حَقَّقْتُ فِيهَا بَعْضَهَا نَشْرَبُ فِيهَا وَنَبْسُطُ بَعْضَهَا، وَقَدْ حُكِّمْنَا فِيهِ الْمَاءَ. قَالَ: انْتَبِئْ بِهِمَا. فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِرِهْمٍ. قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَاتَّبِعْ بِهِ. فَجَاءَهُ بِهِ، فَسَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهَبَ فَاحْتَطَبَ وَبِعَ، وَلَا أَرَى لَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا تَوْبًا

وَبَعْضُهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْتَفِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

“Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu: Seorang dari Anshar datang kepada Nabi ﷺ meminta-minta. Nabi ﷺ bertanya, “Apakah kamu tidak memiliki sesuatu di rumahmu?” Ia menjawab, “Ada, sebuah kain yang kami gunakan sebagian untuk pakaian dan sebagian sebagai alas tidur, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum.” Nabi ﷺ berkata, “Bawalah keduanya kepadaku.” Lalu Nabi menjual barang itu dan memberinya uang dua dirham, serta berkata: “Dengan satu dirham belilah makanan untuk keluargamu, dan dengan satu dirham lainnya belilah kapak dan bawalah kemari.” Lalu Nabi memperbaiki kapak itu dan menyuruhnya mencari kayu bakar dan menjualnya. Setelah beberapa waktu, orang itu kembali dengan sepuluh dirham. Nabi ﷺ bersabda: “Ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang akan menjadi noda di wajahmu pada hari kiamat.”

hadits diatas menjelaskan seberapa pentingnya memanfaatkan harta dengan baik. berinvestasi dengan halal merupakan cara pemanfaatan harta yang baik untuk menjamin masa yang akan datang.

- Hadits Riwayat thabrani dari ibnu abbas.

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْأَلُكَ بِهَ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاوْدِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ [1](كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/2023 tentang Modal Ventura Syariah.

Modal ventura memiliki beberapa jenis berdasarkan cakupan areanya, berikut adalah jenis-jenis modal ventura:

a. PMV Daerah.

Perusahaan Modal Ventura (PMV) Daerah merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan oleh pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna membantu pendanaan usaha kecil, menengah, atau startup di daerah tersebut. Contohnya adalah PT Jamkrida Syariah Sumatera Barat yang didirikan dan dibiayai oleh pemprov Sumatera barat. Ciri-ciri PMV daerah adalah sebagai berikut:

- Didirikan oleh BUMD atau bekerja sama dengan pemda.
- Fokus pada pengembangan ekonomi lokal/daerah.
- Menyasar sektor UMKM atau startup yang inovatif.
- Umumnya tidak hanya memberikan dana, tapi juga pembinaan dan pendampingan bisnis.

b. PMV Nasional .

Perusahaan Modal Ventura Nasional (PMV Nasional) adalah perusahaan modal ventura yang beroperasi secara nasional, bukan hanya di tingkat daerah tertentu. Badan ini memiliki tugas untuk membiayai dan mendukung usaha kecil, menengah, dan startup di seluruh Indonesia. PMV nasional mencakup seluruh Wilayah Indonesia dan kepemilikan badan dimiliki oleh pemerintah pusat melalui BUMN atau perusahaan swasta nasional yang berskala besar. Pembiayaan PMV nasional juga lebih beragam. Contohnya adalah PT Sarana Jabar Ventura Syariah.

c. PMV Campuran

Perusahaan Modal Ventura Campuran (PMV Campuran) adalah perusahaan modal ventura yang sumber modalnya berasal dari gabungan antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Dengan kata lain, kepemilikan saham PMV Campuran dimiliki secara bersama oleh badan usaha yang kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah (BUMD) dan investor swasta, baik itu individu, perusahaan, atau lembaga lainnya.

Sistem pembiayaan yang digunakan oleh PMV Syariah umumnya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang mengedepankan prinsip bagi hasil. Pembiayaan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan mekanisme bagi hasil adalah bentuk pembiayaan di mana PMV menyalurkan dana kepada mitra usaha berdasarkan prinsip kemitraan, dengan kesepakatan untuk membagi hasil usaha sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui bersama. Skema ini berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga karena keuntungan yang diterima oleh PMV bergantung langsung pada kinerja keuangan dan keberhasilan usaha mitra.

Dalam pembiayaan bagi hasil, tidak ada kewajiban pembayaran tetap seperti cicilan pokok dan bunga pada pinjaman konvensional. Sebaliknya, mitra usaha berkewajiban untuk membagikan keuntungan usaha kepada PMV sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian, sementara kerugian yang terjadi akan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal masing-masing, tergantung pada jenis akad yang digunakan.

Leasing Syariah

Leasing syariah adalah suatu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan Islam yang menggunakan akad *Ijarah* (sewa menyewa) sebagai dasar transaksinya. Leasing syariah mengacu pada aktivitas pembiayaan yang melibatkan penyediaan barang modal, baik dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi.

Dasar hukum leasing syariah meliputi:

1. QS Al-Qashash [28]:27

Artinya : berkatalah dia (Syu'aib) : "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

Praktik *ijarah* yang dapat diambil dari ayat di atas adalah:

- Penyewa : Nabi Syu'aib
- Yang menyewakan : Nabi Musa
- Upah : gaji 8 tahun
- Objek sewa : menggembala kambing
- Akad : terdapat 2 akad yaitu menikahkan dan ijarah.

2. QS Al-Kahfi [18]:94

Artinya : "hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka."

Ayat ini menjelaskan dibolehkannya sewa-menyewa.

3. Hadits

Beberapa hadits yang menjelaskan tentang transaksi ini:

- 1) "berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (HR Abu Ya'la Ibnu Majah, at-Tabrani, dan at-Tarmizi)
- 2) "Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya" (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal)
4. Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (berisi fatwa sewa beli)
5. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan 10 Desember 2007
Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan 10 Desember 2007 menerbitkan 2 peraturan mengenai leasing syariah:
 - 1) No. Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan atas dasar pada prinsip syariah
 - 2) No. Per-04/BL/2007 tentang akad-akad untuk perusahaan pembiayaan syariah
6. Pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Ijarah dan IMBT berdasar pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah.
Dalam PSAK 107 dijelaskan tujuan Akuntansi Ijarah yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Ijarah, ruang lingkup Akuntansi Ijarah adalah sebagai berikut:

- Pernyataan ini berlaku bagi perusahaan yang melakukan ijarah.
- Pernyataan ini berisi pengaturan pembiayaan multijasa dengan melalui akad ijarah.

Dalam akad leasing syariah terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Beberapa syarat dalam leasing syariah antara lain kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Selain itu, barang atau objek yang disewakan harus jelas jenis dan manfaatnya, halal untuk digunakan, dan nilai sewanya dapat ditentukan secara pasti. Pihak yang menyewakan juga harus sudah benar-benar memiliki barang tersebut sebelum disewakan dan manfaat dari barang tersebut harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).

Sementara itu, rukun dalam akad leasing syariah terdiri dari 4 hal, yaitu adanya pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) yakni pemilik sah dari barang tersebut, pihak penyewa (*musta'jir*) yaitu pihak yang akan menggunakan dan memperoleh manfaat dari barang yang disewa, adanya barang atau objek yang disewa (*ma'jur*) yang merupakan objek utama dalam transaksi, dan

pernyataan saling setuju atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang disebut ijab dan qabul. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut, akad leasing syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat serta menjaga keberkahan dalam transaksi keuangan yang dilakukan. Terdapat 2 jenis leasing syariah yang dikenal secara umum:

a. *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang atau jasa di mana hak milik barang tetap berada di tangan pihak pemberi sewa (*mu'ajjir*), sementara penyewa (*musta'jir*) hanya membayar imbalan atas manfaat dari penggunaan barang tersebut. Dalam praktik ini, tidak ada unsur perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa.

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik adalah sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Meskipun transaksi ini tampak mirip dengan jual beli cicilan, dalam prinsip syariah akad harus dipisah secara jelas antara akad sewa dan akad jual beli. Biasanya setelah masa sewa selesai dan seluruh pembayaran diselesaikan, penyewa diberikan opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati sebelumnya. Leasing jenis ini sering digunakan untuk barang modal yang nilainya besar.

Mekanisme operasional dalam leasing syariah dimulai ketika penyewa (*musta'jir*) memilih sendiri barang atau peralatan yang dibutuhkannya. Setelah itu, penyewa mengajukan permohonan leasing dengan mengisi formulir yang tersedia serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah menerima permohonan dan dokumen lengkap, pihak pemberi sewa (*mu'ajjir*) akan menilai kemampuan keuangan penyewa untuk memastikan kelayakan pembiayaan. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa penyewa dinilai layak, maka permohonan disetujui dan kontrak sewa pun ditandatangani. Dalam kontrak tersebut dicantumkan masa sewa serta syarat dan ketentuan lainnya yang telah disepakati bersama. Setelah kontrak sewa disepakati, *mu'ajjir* akan menandatangani perjanjian pembelian barang dengan pihak pemasok. Kemudian, pemasok mengirimkan barang yang telah dipilih ke alamat penyewa. Selain itu, pemasok juga akan menandatangani perjanjian layanan purna jual untuk menjamin perawatan dan perbaikan barang selama sewa berlangsung. Ketika barang telah sampai di tempat penyewa, pihak penyewa akan menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik. Dokumen tersebut kemudian lalu dikembalikan kepada pemasok. Selanjutnya, pemasok akan memberikan kwitansi pembelian, bukti kepemilikan barang serta dokumen pengalihan hak kepemilikan kepada *mu'ajjir*. Setelah seluruh dokumen diterima, *mu'ajjir* melakukan pembayaran harga barang kepada pemasok. Setelah semua tahapan ini selesai, penyewa mulai membayar sewa secara rutin sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak.

Akad leasing syariah dapat berakhir jika masa kontrak telah disepakati berakhir. Selain itu, akad leasing syariah juga dapat dihentikan lebih awal atas dasar kesepakatan bersama antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Akad juga bisa berakhir jika barang yang disewakan mengalami kerusakan berat yang membuatnya tidak bisa digunakan lagi. Kondisi lain yang dapat mengakhiri akad adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, seperti wafatnya *musta'jir*. Dalam akad leasing syariah yang berbentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), yaitu sewa yang diakhiri dengan

perpindahan kepemilikan, maka setelah kontrak berakhir, barang tersebut dapat dialihkan menjadi milik penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Leasing syariah bisa menjadi alternatif sumber permodalan bagi individu maupun pelaku usaha yang membutuhkan barang/modal dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Leasing syariah juga memberikan kemudahan pembiayaan dalam jangka pendek. Leasing syariah membantu perusahaan menghemat modal kerja dan mengelola arus kas dengan lebih efisien. Leasing syariah juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Leasing syariah juga dapat menjadi pilihan pembiayaan di luar sistem perbankan yang lebih cepat. Leasing syariah bukan sekedar alat pembiayaan melainkan bagian dari sistem yang menjaga transaksi tetap halal dan adil. Leasing syariah juga mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional.

Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang syariah mulai muncul ketika kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah meningkat. Akad -akad yang ada didalamnya pun menerapkan prinsip akad dalam islam, yang tujuannya menjauhi perkara-perkara haram pada transaksi yaitu riba, gharar, maisir, dan sebagainya. Anjak piutang, terusun dari dua kata anjak yang berarti bergerak/beralih/berpindah. Sedangkan piutang artinya suatu pinjaman dengan nominal tertentu waktu jatuh tempo yang disepakati antara debitur dan kreditur. Sedangkan anjak piutang menurut DSN MUI, anjak piutang secara syariah merupakan proses pengalihan hak penagihan atas piutang atau tagihan jangka pendek dari kreditur kepada pihak lain, yang selanjutnya akan melakukan penagihan kepada debitur atau pihak yang ditunjuk oleh debitur, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Dasar hukum anjak piutang bisa diambil dari :

1. Q. S. Ash - Shaf : 10 ("Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? ")
2. Q. S. An - Nisa : 29 ("Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.")
3. Hadits dari Abdullah bin Umar ("Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."(HR. Ibnu Majah, shahih).
4. Hadits lainnya ("Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada saudara Muslimnya, maka dia mendapatkan pahala seukuran Uhud, Khaibar, dan Sinai, untuk setiap satu dirham.")
5. Peraturan Menteri keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang anjak piutang
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
7. DSN-MUI no. 67 tahun 2008 dan no. 117 tahun 2018 tentang Anjak Piutang Syariah
Macam-macam anjak piutang berdasarkan akadnya:
 - a. *Wakalah bil Ujrah* : Dalam akad ini pemilik piutang mewakilkan piutangnya kepada lembaga keuangan syariah untuk mengelola dokumen-dokumen yang terkait dan menagih piutang kepada debitur dengan imbalan jasa yang sudah disepakati di awal, besaran ujrah dinyatakan dengan pernyataan nominal bukan persentase dari besarnya piutang

- b. *Qardh* : Dalam akad ini lembaga keuangan syariah (LKS) bisa memberikan dana talangan atau dana pinjaman tanpa imbalan sebesar nilai piutang kepada pihak yang berpiutang tanpa potongan dan tanpa tambahan keuntungan selain biaya administrasi yang sah menurut syari'at
- c. *Hiwalah*: memiliki arti yaitu pemindahan utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Namun, hanya diperbolehkan untuk meminta biaya layanan, bukan keuntungan tambahan.
- Macam-macam anjak piutang berdasarkan layanannya :
- a. *Full service factoring syariah* : Lembaga Keuangan Syariah mengurus seluruh proses anjak piutang Syariah mulai dari administrasi hingga pelaporan dan lembaga Syariah ini pun bisa memberikan dana talangan kepada pemilik piutang
- b. *Bulk factoring syariah* : Pada poin ini lembaga keuangan syariah hanya memberikan dana di awal saja lalu melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan informasi yang diberikan oleh kreditur atau pemilik piutang jadi semua kegiatan administrasi dilakukan oleh kreditur.
- c. *Maturity factoring syariah* : Pada bagian ini lembaga keuangan syariah hanya memiliki tugas untuk mengawas, membuat rangkaian administrasi dan melindungi kredit (seperti memberikan perlindungan kepada risiko gagal bayar). Dengan itu penagihan kepada debitur tetap dilakukan oleh pemilik piutang.

Selanjutnya, berikut beberapa mekanisme anjak piutang dengan menggunakan akad *wakalah bil Ujrah* seperti pada Fatwa DSN Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 :

- Melakukan akad
- Penyerahan piutang
- Penagihan piutang
- Pembayaran *ujrah/fee*

KESIMPULAN

Lembaga pembiayaan syariah memiliki posisi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Melalui instrumen-instrumen seperti modal ventura syariah, leasing syariah, dan anjak piutang syariah, lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mendorong kemitraan yang adil dan transparan antara penyedia dana dan pengguna dana. Makalah ini menegaskan bahwa pengembangan lebih lanjut dari lembaga pembiayaan syariah, yang didukung oleh kerangka fikih yang kuat dan regulasi yang efektif, akan semakin memperkuat kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1. Devica, F.S., Huda, M. I., & Marzuki, A. S., (2025). DISPARITAS PEMBERIAN KREDIT BANK KONVESIONAL DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP UMKM: ANALISIS YURIDIS. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 62-83
2. Ulwan, Z. N., dkk., (2025). Tinjauan Fiqih Muamalat Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Hp Melalui Aplikasi Online Kredivo. *Journal of Religion and Social Community*, 1(3), 128-136

3. Asmita, N., (2025). PEMBIAYAAN SYARIAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASI. Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(1), 221-230
4. Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Press.
5. Muslim, M. (2020). LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial. Lombok Barat: Pustaka Lombok.
6. Nurnasrina., & Putra, P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
7. Kumalasari, D., (2016). PERUSAHAAN MODAL VENTURA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1), 98-114
8. Hamid, A., (2015). MODAL VENTURA SYARIAH. AL-MASHARIF , 3(1), 139-154
9. Wahyuningsih, D. D., & Susilowati, L. (2022). AKUNTANSI LEASING SYARIAH. Jakarta Timur: Alim's Publishing Jakarta.
10. Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G., (2021). Analisis Konsep Anjak Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau dari Keputusan DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Nobel Management Review*, 2(2), 236-247
11. Busyro, W., Jamilah, P., & Septianingsih, R. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
12. Abriwati, R. D., dkk., (2024). Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 615-622
13. Azwarfajri., & Najib, A., (2021). Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 129-142
14. Rahman, Fadli, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Modal Ventura," *Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (2021): 55.
15. Samsul, Muhammad, *Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 78.
16. Zainuddin, Ahmad, "Peran Modal Ventura Syariah dalam Pengembangan UKM," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 150.
17. Muhammad, *Keuangan Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45.
18. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura, (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 2.
19. Buhari, A.T., (2024), *Keuangan Syariah : Model dan Bentuk Lembaga Keuangan di Indonesia*, *Journal of Economic and Islamic Research* Vol. 2 No. 2 <https://journal.iaysiaichona.ac.id/index.php/jeir/article/view/90/117>
20. Fatma, Hidayati, *Prinsip Anjak Piutang Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Syari'ah Dan Implementasi Praktis*, *Artikel Manajemen Keuangan*, hal. 2
21. ALC_TV. (2020, Desember 14). Anjak Piutang Syariah[Video]. YouTube. https://youtu.be/KSd4uu6_rD4?si=Vlibop76ovgNsJLM
22. Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/71.pdf
23. RBS CENTER. (2022, februari 17). Anjak piutang syariah XII PS[Video]. YouTube. https://youtu.be/t7wmd_SaLdM?feature=shared

-
24. Keputusan presiden RI
<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1988/61TAHUN~1988Kpres.htm>
25. AdIns. "Pengertian, Contoh, dan Manfaat Perusahaan Pembiayaan." AdIns, diakses 27 April 2025. <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/pengertian-contoh-dan-manfaat-perusahaan-pembiayaan/>.
26. Business Law BINUS. (2016). "Perusahaan Modal Ventura." Business Law BINUS. <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-modal-ventura/>.
27. Indriana Anita.(2013) "Persamaan dan Perbedaan Leasing." Indriana Anita Blogspot, <http://indriananita.blogspot.com/2013/07/persamaan-dan-perbedaan-leasing.html>.
28. Nabhani, Ahmad, dan Agus Yuliawan. (2021). "Anjak Piutang Syariah."Neraca.co.id., <https://www.neraca.co.id/article/145578/anjak-piutang-syariah>.
29. OCBC NISP. "Anjak Piutang Adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya." OCBC NISP, 28 Juni 2021. <https://www.ocbc.id/article/2021/06/28/anjak-piutang-adalah>.
30. Marquiza, Z.,Septiyani, L.,Fahriza, M. F.,Anjalina, D.A., dan Abadi, M.T.(2024) "Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS), Vol. 2, No. 1. Hlm: 91–98. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.569>.
31. Dewan Syariah Nasional MUI. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Murabahah." Neliti, diakses 27 April 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/238267-analisis-fatwa-dewan-syariah-nasional-te-5dd8c31c.pdf>.
32. TafsirWeb. "Surat An-Nisa Ayat 29." TafsirWeb.com, diakses 27 April 2025. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.
33. Firanda Andirja. "Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering." Rumaysho.com, diakses 27 April 2025.
34. <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>.
35. NU online <https://quran.nu.or.id/ash-shaff/10>
36. NU online <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>